



PUTUSAN

Nomor : 37/Pid.Sus/2015/PN.TOB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tobelo tempat sidang di Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BASSO SULPATI AIs BASO ;**
Tempat Lahir : Pomala ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 02 Februari 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tgl 09-04-2015 s/d tgl 28-04-2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tgl 29-04-2015 s/d tgl 18-05-2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tgl 19-05-2015 s/d tgl 07-06-2015 ;
4. Penuntut Umum : sejak tgl 01-06-2015 s/d tgl 20-06-2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : sejak tgl 09-06-2015 s/d tgl 08-07-2015 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : sejak tgl 09-07-2015 s/d tgl 06-09-2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai No. B-176/S.2.16./Epp.2/06/2015 tertanggal 05 Juni 2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 09 Juni 2015 Nomor : 38/ Pen.Pid/2015/PN.TOB tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 09 Juni 2015 Nomor : 37/Pen.Pid.B/2015/PN.TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa BASSO SULPATI Als BASO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Basso Sulpati Als Baso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Basso Sulpati Als Baso** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap buku Nikah Nomor: 25/I/10/2013 tanggal 07 Oktober 2013 dikembalikan kepada korban Imas Gustini ;
4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai berdasarkan surat dakwaan tertanggal 05 Juni 2015 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-07/Morsel/06/2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa BASSO SULPATI Als BASO pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 20.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa menonton Televisi di ruang tengah, namun terdakwa merasa terganggu oleh anak terdakwa, yang bermain di depan Televisi maka terdakwa menggendong dan memasukan anak terdakwa ke dalam kamar lalu menyerahkan kepada korban IMAS GUSTINI, lalu terdakwa kembali menonton Televisi, namun beberapa menit kemudian anak terdakwa kembali keluar dari kamar lalu terdakwa memasukan kembali anak terdakwa kedalam kamar setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar dengan membanting pintu kemudian korban IMAS GUSTINI keluar dari dalam kamar dengan mengatakan “masa anak sendiri tidak bisa dijaga“ lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban hingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan korban membalas, namun terdakwa lebih besar sehingga korban mengalami luka ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IMAS GUSTINI mengalami luka robek pada bibir atas, luka lecet pada dahi kiri, leher, luka bengkak pada pundak dan tumit kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Morotai yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Christie Mamarimbing. .
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan korban IMAS GUSTINI terikat dalam hubungan rumah tangga yaitu hubungan suami isteri sesuai buku nikah Nomor: 25/I/10/2013 tanggal 07 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga----- ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa BASSO SULPATI Als BASO pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a. Yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa menonton Televisi di ruang tengah, namun terdakwa merasa terganggu oleh anak terdakwa, yang bermain di depan Televisi maka terdakwa menggendong dan memasukan anak terdakwa ke dalam kamar lalu menyerahkan kepada korban IMAS GUSTINI, lalu terdakwa kembali menonton Televisi, namun beberapa menit kemudian anak terdakwa kembali keluar dari kamar lalu terdakwa memasukan kembali anak terdakwa kedalam kamar setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar dengan membanting pintu kemudian korban IMAS GUSTINI keluar dari dalam kamar dengan mengatakan “masa anak sendiri tidak bisa dijaga“ lalu terjadi adu mulut anatar terdakwa dan korban hingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan korban membalas, namun terdakwa lebih besar sehingga korban mengalami luka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IMAS GUSTINI mengalami luka robek pada bibir atas, luka lecet pada dahi kiri, leher, luka bengkak pada pundak dan tumit kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Morotai yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Christie Mamarimbing. .
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan korban IMAS GUSTINI terikat dalam hubungan rumah tangga yaitu hubungan suami isteri sesuai buku nikah Nomor: 25/I/10/2013 tanggal 07 Oktober 2013 ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga-----

;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi korban IMAS GUSTINI Als AMY, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa masih berstatus sebagai suami saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang menjadi terdakwa adalah Basso Sulpati Als Baso yang adalah suami saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2013 dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar sedangkan anak saksi yang bernama Putri Suci Prasisytha sedang bermain di depan Televisi yang dimana saat itu ada terdakwa (ayahnya) yang sedang menonton Televisi ;
- Bahwa karena terdakwa merasa terganggu dengan anaknya, kemudian terdakwa membawa anak saksi dan terdakwa ke dalam kamar dan kemudian melemparkan anak saksi dan terdakwa di atas tempat tidur ;
- Bahwa akibat terdakwa melempar anak terdakwa dan saksi diatas tempat tidur, maka terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi dengan kepala tangannya dan saksi juga beberapa kali sempat membalas pukulan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa semakin emosi lalu terus memukul saksi ;
- Bahwa keesokan harinya saksi melaporkan terdakwa ke Mapolsek Morotai Selatan guna diproses sesuai hukum karena saksi sudah tidak tahan dengan perilaku terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi mengakibatkan saksi mengalami memar dibagian wajah dan tubuh saksi khususnya dibagian bibir atas bagian dalam saksi mengalami pecah dan bengkak serta mengeluarkan darah, diatas hidung (jidat) mengalami luka, diatas pipi kiri saksi juga luka, memar pada bahu kiri bagian belakang dan pada kaki kiri belakang tumit juga mengalami memar ;
- Bahwa saat pemukulan terjadi didalam rumah orang tua terdakwa, yang menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut adalah keponakan terdakwa yang bernama Malasari dan yang turut mengetahuinya juga adalah Nursani Abdullah yang adalah ipar dari terdakwa ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi hampir setiap minggu dan peristiwa pemukulan itu terjadi sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 tiga bulan setelah saksi dan terdakwa menikah ;
- Bahwa sebelum saksi dan terdakwa menikahpun terdakwa sudah sering memukul saksi namun saksi tidak melaporkannya karena saksi sudah terlanjur berada di Morotai ;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi juga diketahui oleh ibu terdakwa dan saudara-saudara terdakwa dan saudara-saudara terdakwa pernah menasehati terdakwa, bahkan peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pernah di mediasi untuk berdamai namun terdakwa tetap mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa selain itu peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi juga diketahui oleh teman terdakwa yang adalah ketua DPRD ;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pernah dilaporkan di Mapolsek Morotai Selatan dan terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi namun terdakwa tetap mengulangi perbuatannya sehingga akhirnya saksi kembali melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa selama saksi menikah dengan terdakwa, terdakwa tidak pernah menafkahi saksi dan anak saksi ;
- Bahwa pada kejadian-kejadian sebelumnya terdakwa juga sering memukul saksi dengan menggunakan kayu, bahkan terdakwa sering juga meludahi saksi ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi mengakibatkan saksi merasa malu untuk bekerja karena wajah dan tubuh saksi yang sudah babak belur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena masalah anak saksi dan terdakwa dimana kalau di dalam rumah terdakwa tidak senang kalau diganggu anak saksi dan terdakwa, dan juga karena masalah saksi sering menanyakan keberadaan terdakwa saat pergi keluar rumah dan terlambat pulang kerumah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa tidak pernah melempar anak terdakwa, dan juga pemukulan tersebut awalnya saksilah yang memukul terdakwa ;

2. Saksi MALASARI, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dari saksi masih kecil saksi tinggal serumah dengan terdakwa dari terdakwa belum menikah ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Imas Gustini Als Ami dan yang menjadi terdakwa adalah Basso Sulpati Als Baso yang adalah suami korban Imas Gustini Als Ami ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, pada saat itu saksi sedang menyusui anak saksi di dalam kamar saksi yang bersebelahan dengan kamar korban dan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar bunyi bantingan pintu dari kamar terdakwa, kemudian saksi keluar dari dalam kamar saksi dan melihat terdakwa dan korban sedang berkelahi dimana saksi melihat korban memukul terdakwa kemudian terdakwa membalas memukul korban ;
- Bahwa saat saksi melihat kejadian tersebut kemudian saksi berteriak dengan mengatakan “om datar – om datar” dengan maksud untuk meleraikan terdakwa dan korban yang sedang berkelahi ;
- Bahwa saat mendengar saksi berteriak kemudian terdakwa dan korban berhenti berkelahi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan korban hanya duduk di ruang tamu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Nursani Abdullah yang adalah ipar terdakwa yang saat kejadian sedang berada di rumah duka tepatnya disebelah rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Nursani Abdullah bertanya kepada saksi dan korban dengan berkata “ada apa” namun saksi dan korban tidak menjawab ;
- Bahwa saat korban duduk di ruang tamu saksi melihat di kening terdakwa ada luka, dan pada bibir korban ada mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dan terdakwa dan selama saksi berada di rumah terdakwa baru malam itu saksi melihat korban dan terdakwa berkelahi karena setiap hari saksi kerja seharin menjaga warung sehingga saksi tidak pernah melihat korban dan terdakwa berkelahi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi NURSANI ABDULLAH, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Imas Gustini Als Ami dan yang menjadi terdakwa adalah Basso Sulpati Als Baso yang adalah suami korban Imas Gustini Als Ami ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, pada saat itu saksi sedang berada di acara duka ibu Johra, ketika saksi sedang duduk saksi mendengar teriakan dari rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah duka yaitu “om datar, om datar” ;
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut saksi pergi menuju rumah terdakwa untuk melihat apa yang sedang terjadi dan setelah sampai di dalam rumah terdakwa, saksi melihat saksi Malasari sedang menggendong anak terdakwa dan korban sedangkan korban sedang duduk di ruang tamu ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Malasari dan korban dengan berkata “ ada apa” namun tidak ada jawaban dari saksi Malasari maupun korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di dalam rumah terdakwa tersebut saksi sempat melihat terdapat luka goresan kecil dikening korban dan ada bengkok pada bibir korban ;
- Bahwa beberapa hari kemudian barulah saksi mengetahui bahwa pada malam hari ketika ada orang berduka disamping rumah terdakwa, pada malam itu juga antara korban dan terdakwa ada terjadi perkeltahian namun saksi sendiri tidak melihat peristiwa perkeltahian tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian malam tersebut, saksi tidak pernah tahu apakah antara korban dan terdakwa ada sering terjadi pertengkaran ataukah tidak karena jarak rumah saksi dan korban berjauhan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Basso Sulpati Als Baso**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yaitu pemukulan ;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Imas Gustini Als Ami dan yang menjadi terdakwa adalah Basso Sulpati Als Baso terdakwa sendiri yang adalah suami korban Imas Gustini Als Ami ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, pada saat itu terdakwa sedang menonton acara di televisi disiaran TVONE tepatnya program ILC (Indonesia Lawers Club) kemudian anak terdakwa yang saat itu berusia 1,2 bulan keluar dari dalam kamar dan bermain di depan televisi namun karena terdakwa takut anak terdakwa memecahkan asbak rokok, gelas dan bermain obat nyamuk, maka terdakwa langsung mengendong anak terdakwa dan membawanya kembali ke dalam kamar ;
- Bahwa sesampainya didalam kamar kemudian terdakwa mengatakan kepada korban dengan berkata “tolong lihat suci” namun setelah beberapa menit kemudian anak terdakwa kembali keluar dan terdawapun melakukan hal yang sama sampai 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa masuk anak terdakwa kedalam kamar untuk yang ketiga kali, pada saat keluar terdakwa lalu membanting pintu lalu terdakwa lalu kembali menonton televisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian korban keluar dari dalam kamar lalu marah-marah dengan nada keras sambil berkata “anak sendiri masa tidak bisa dijaga” kemudian korban pergi menuju dapur dan kembali masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dan mengambil koper warna biru milik korban dan meletakkannya didepan pintu keluar tepatnya didepan teras rumah ;
- Bahwa pada saat saksi meletakkan koper didepan pintu teras dan berbalik hendak masuk kedalam rumah tiba-tiba korban memukul terdakwa dengan kepala tangan dan mengenai bagian mulut terdakwa kemudian terdakwa mendorong korban dan korban balik mendorong terdakwa hingga terdakwa dan korban saling dorong mendorong ;
- Bahwa kemudian datang ponakan terdakwa yang bernama Malasari dan mengambil anak terdakwa yang saat itu berada dalam gendongan korban, kemudian terdakwa langsung mendorong korban hingga terjatuh ke kursi sofa ;
- Bahwa kemudian korban menendang terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tepat dikemaluan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat tendangan yang ketiga kali, terdakwa langsung menangkap kaki korban lalu kemudian menariknya dan langsung menampar korban tepat mengenai mulut korban dan dengan sendirinya pertikaian tersebut berakhir ;
- Bahwa tidak benar malam itu terdakwa memukul korban malahan sebaliknya korbanlah yang memukul terdakwa ;
- Bahwa pada saat polisi menjemput terdakwa pada saat peristiwa tanggal 07 April 2015 di Desa Darame tepatnya didepan rumah ketua DPRD korban sempat memukul terdakwa dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai bagian bawah mata sebelah kanan ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban adalah pasangan suami isteri yang telah menikah ditahun 2013 tepatnya pada tanggal 08 Oktober tahun 2013 ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban pernah juga berkelahi dan korban melaporkan terdakwa ke Mapolsek Morotai dan pada saat itu terdakwa telah menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi menggulangi perbuatan terdakwa terhadap korban, namun pada malam kejadian tanggal 07 April 2015 tersebut terdakwa dalam keadaan emosi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) rangkap buku nikah Nomor : 25/I/10/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : Sp. Sita/08/IV/2015 Reskrim tanggal 09 April 2015 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 36/Pen.Pid/2015/PN.Tob tanggal 21 April 2015 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat berupa :

1. surat Visum Et Repertum Nomor : VER/06/IV/2015 Polsek tertanggal 11 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Christie Mamarimbing, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir atas, luka lecet pada dahi kiri, leher, luka bengkok pada pundak dan tumit kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan terdakwa, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maupun alat bukti surat berupa Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Imas Gustini Als Amy dan yang menjadi terdakwa adalah Basso Sulpati Als Baso yang adalah suami korban sendiri ;
- Bahwa benar antara terdakwa Basso Sulpati Als Baso dengan korban Imas Gustini Als Amy adalah pasangan suami isteri yang masih terikat tali perkawinan dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa benar terdakwa Basso Sulpati Als Baso menikah dengan korban Imas Gustini Als Amy pada tanggal 08 Oktober 2013 dan telah dikarunai satu orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, pada saat itu korban sedang berada di dalam kamar sedangkan anak korban yang bernama Putri Suci Prasisytha sedang bermain di depan Televisi yang dimana saat itu ada terdakwa (ayahnya) yang sedang menonton Televisi ;
- Bahwa benar karena terdakwa merasa terganggu dengan anaknya, kemudian terdakwa membawa anak korban dan terdakwa ke dalam kamar dan kemudian melemparkan anak korban dan terdakwa di atas tempat tidur ;
- Bahwa akibat terdakwa melempar anak terdakwa dan korban diatas tempat tidur, maka terjadilah adu mulut antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul korban dengan kepala tangannya dan korban juga beberapa kali sempat membalas pukulan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa semakin emosi lalu terus memukul korban ;
- Bahwa keesokan harinya korban melaporkan terdakwa ke Mapolsek Morotai Selatan guna diproses sesuai hukum karena korban sudah tidak tahan dengan perilaku terdakwa ;
- Bahwa akibat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban mengakibatkan korban mengalami memar dibagian wajah dan tubuh korban khususnya dibagian bibir atas bagian dalam korban mengalami pecah dan bengkak serta mengeluarkan darah, diatas hidung (jidat) mengalami luka, diatas pipi kiri korban juga luka, memar pada bahu kiri bagian belakang dan pada kaki kiri belakang tumit juga mengalami memar ;
- Bahwa saat pemukulan terjadi didalam rumah orang tua terdakwa, yang menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut adalah keponakan terdakwa yang bernama Malasari dan yang turut mengetahuinya juga adalah Nursani Abdullah yang adalah ipar dari terdakwa ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban hampir setiap minggu dan peristiwa pemukulan itu terjadi sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 tiga bulan setelah korban dan terdakwa menikah ;
- Bahwa sebelum korban dan terdakwa menikahpun terdakwa sudah sering memukul korban namun korban tidak melaporkannya karena korban sudah terlanjur berada di Morotai ;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban juga diketahui oleh ibu terdakwa dan saudara-saudara terdakwa dan saudara-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara terdakwa pernah menasehati terdakwa, bahkan peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pernah di mediasi untuk berdamai namun terdakwa tetap mengulangi perbuatannya ;

- Bahwa selain itu peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban juga diketahui oleh teman terdakwa yang adalah ketua DPRD ;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pernah dilaporkan di Mapolsek Morotai Selatan dan terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi namun terdakwa tetap mengulangi perbuatannya sehingga akhirnya korban kembali melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa selama korban menikah dengan terdakwa, terdakwa tidak pernah menafkahi korban dan anak korban ;
- Bahwa pada kejadian-kejadian sebelumnya terdakwa juga sering memukul korban dengan menggunakan kayu, bahkan terdakwa sering juga meludahi korban ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban merasa malu untuk bekerja karena wajah dan tubuh korban yang sudah babak belur ;
- Bahwa setahu korban penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena masalah anak korban dan terdakwa dimana kalau di dalam rumah terdakwa tidak senang kalau digangu anak korban dan terdakwa, dan juga karena masalah korban sering menanyakan keberadaan terdakwa saat pergi keluar rumah dan terlambat pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Dakwaan PERTAMA : Melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

----- ATAU -----

Dakwaan KEDUA : Melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun secara Alternatif atau berbentuk pilihan yaitu Pertama melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Kedua melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Kedua melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;**
3. **Dalam lingkup rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Basso Sulpati Als Baso** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap orang" dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada diri terdakwa ;**

Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jadi yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap isterinya dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian wajah korban tepatnya di bagian bibir diatas, bagian hidung, jidat, diatas pipi kiri, pada bahu kiri dan pada kaki kiri ;

Menimbang bahwa awalnya di dalam rumah orang tua terdakwa saat korban sedang berada di dalam kamar sedangkan anak korban yang bernama Putri Suci Prasisytha sedang bermain di depan Televisi yang dimana saat itu ada terdakwa (ayahnya) yang sedang menonton Televisi, dan karena terdakwa merasa terganggu dengan anaknya, kemudian terdakwa membawa anak korban dan terdakwa ke dalam kamar dan kemudian melemparkan anak korban dan terdakwa di atas tempat tidur, maka terjadilah adu mulut antara terdakwa dan korban ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa memukul korban dengan kepalan tangannya dan korban juga beberapa kali sempat membalas pukulan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa semakin emosi lalu terus memukul korban, kemudian muncul saksi Malasari sambil berteriak kepada terdakwa "om datar, om datar" kemudian terdakwa berhenti memukul korban dan terdakwa pun masuk ke dalam kamar sedangkan korban tetap berada di dalam ruangan TV ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban Imas Gustini Als Amy mengalami luka robek pada bibir atas, luka lecet pada dahi kiri, leher, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada pundak dan tumit kiri sehingga berobat jalan ke RSUD Morotai sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/06/IV/2015 Polsek tertanggal 15 April 2015 atas pemeriksaan terhadap korban Imas Gustini Als Amy yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Christie Mamarimbing sebagai dokter umum/pemeriksa pada RSUD Morotai ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik"** dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "lingkup rumah tangga" dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Bab I Ketentuan Umum pasal 2 ayat (1) adalah meliputi: suami, isteri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 44 ayat (1), Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan ayat (4) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta bahwa antara terdakwa dengan korban Imas Gustini Als Amy adalah pasangan sumai isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Oktober 2013 dan sudah 2 (dua) tahun membina rumah tangga bersama serta telah mempunyai 1 (satu) orang anak. Hal ini didukung dengan alat bukti dipersidangan berupa **buku Nikah** Nomor: 25/I/10/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Basso Sulpati bin Daeng Pateke adalah benar telah menikah dengan Imas Gustini binti Muhamad Enjang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 dan saat ini masih merupakan pasangan suami isteri yang terikat tali perkawinan serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa terdakwa dengan korban Imas Gustini Als Amy adalah masih dalam lingkup rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dalam pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap isterinya Imas Gustini Als Amy dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian wajah korban tepatnya di bagian bibir diatas, bagian hidung, jidat, diatas pipi kiri, pada bahu kiri dan pada kaki kiri adalah merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap isterinya yang sah dalam sebuah pernikahan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"dalam lingkup rumah tangga"** dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (***bewijs minimum***) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, yang berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA"**;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kedua Alternatif terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dakwaan Kedua Penuntut Umum in casu pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)", sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum** mengenai kualifikasi tindak pidana ataupun dakwaan yang dianggap terbukti, dimana menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa, karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut dan karenanya pula Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, selain parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Imas Gustini mengalami luka pada bagian wajah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa, karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan merujuk kepada pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk dapat mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dalam tahanan, sehingga terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap buku nikah Nomor : 25/I/10/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 ;

Akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Pasal 197 KUHAP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BASSO SULPATI Als BASO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “**Melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BASSO SULPATI Als BASO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap buku nikah Nomor : 25/I/10/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu korban Imas Gustini ;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis** tanggal **09 Juli 2015** oleh kami: **Hj. AISA Hi. MAHMUD, S.H M.H**, sebagai Hakim Ketua, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**, dan **SAIFUL HS. S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hj. AISA Hi. MAHMUD, S.H. M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**, dan **MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh **SUWARDI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Anggota,

MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H

Hakim Ketua Majelis,

Hj. AISA Hi MAHMUD, S.H M.H

Panitera Pengganti,

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H